



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Panglegur KM. 3 Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : informasi@dpmptsp-pamekasan.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0015/432.316/XI/2020

Nama Lembaga : **TK BUSTANUL ULUM 1**
Alamat Lembaga : Dusun Rongrongan, Desa Plakpak, Pegantenan
NPSN :
Program Pendidikan : Non Formal
- Nama Yayasan : YAYASAN BUSTANUL ULUM
- Alamat : Dsn. Secang, Plakpak, Pegantenan
Nama Kepala Sekolah : YUMNAWATI, S.Pd
Dasar Pemberian Izin : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan
Nomor : **421.9/2683/432.301/2020**
Tanggal : 6 November 2020
Dasar Pemberian Izin :

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Jangka Waktu Izin : **6 November 2023**
Berlakunya Izin : Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
Izin diberikan dengan ketentuan :

- Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 11 November 2020



AGUS MULYADI, N.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610829 198603 1 003